

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, yang berkembang pesat dan berhasil masuk pada jajaran negara G20, yang merupakan dua puluh negara dengan perekonomian terbesar di dunia¹ maka hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan kebutuhan akan transportasi antar daerah di Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508² pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas ke Pulau Rote, hal tersebut tentunya membutuhkan pola transportasi, yang memadai, yang cepat dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Saat ini, transportasi udara merupakan salah satu primadona dalam moda transportasi udara, yang dinilai jauh lebih cepat.

1. Ibnu Purna, Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju, <http://www.setkab.go.id/artikel-5797-.html>, terakhir diakses 1 Januari 2013 pukul 12.00 WIB.
2. Green Peace Indonesia, Merubah Perilaku Merubah Iklim, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/merubah-perilaku-merubah-iklim/blog/42758>, terakhir diakses 1 Januari 2013 pukul 12.10 WIB.

dibanding moda transportasi lain seperti darat dan laut, karena dengan jarak yang relatif jauh, dapat ditempuh dengan pesawat udara, dengan waktu relatif singkat. Perkembangan dunia penerbangan di tanah air, setelah maraknya konsep LCC (Low Cost Carrier) yakni penerbangan dengan biaya murah mendorong banyak pelaku bisnis, untuk membuka bisnis sebagai penyedia jasa layanan angkutan udara, dan melakukan ekspansi bisnis dengan membuka jalur-jalur penerbangan baru ke kota-kota, yang berpotensi mendatangkan laba besar dan mendatangkan armada pesawat udara baru.³

Kebijakan para pelaku usaha untuk mendatangkan armada pesawat baru, tentu saja memerlukan perizinan dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini yang bertindak sebagai regulator adalah, Direktorat Sertifikasi Kelaikan Pesawat Udara seperti yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2009 dalam pasal 34 mengenai tata cara serifikasi pesawat udara. Maka dalam hal ini, para pengusaha bisnis jasa angkutan udara, yang hendak mendatangkan armada baru, perlu-

3. [Bisnis.com](http://www.bisnis.com), Industri Penerbangan: Maskapai Bertarif Rendah butuh Infrastruktur, <http://www.bisnis.com/articles/industri-penerbangan-maskapai-bertarif-rendah-butuh-infrastruktur>, terakhir diakses 1 Januari pukul 12.30 WIB.

untuk melewati serangkaian tahap uji dari regulator penerbangan, yakni, Direktorat Jendral Perhubungan Udara.

Dalam kasus jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100, milik maskapai Sky Aviation di wilayah Gunung Salak, yang dalam penerbangan uji coba/*Joy Flight*, mengindikasikan lemahnya masalah pengawasan, yang semestinya dilakukan Direktorat Jendral Perhubungan Udara⁴ karena pada saat pesawat tersebut melakukan uji terbang/*Joy Flight* terdapat masalah sertifikat kelaikan udara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 2009, dan ketentuan tersebut memiliki ketentuan pidana, yakni, dalam pasal 406 ayat (1) Undang-Undang No.1, serta dalam pasal 406 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Sukhoi Super Jet 100 yang melakukan uji coba terbang memulai perjalanannya dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 14.00 WIB yang berencana untuk terbang di atas wilayah Pelabuhan Ratu Jawa Barat untuk kemudian kembali ke Jakarta. Tetapi pesawat hilang kontak dengan petugas ATC di Gunung Salak.⁵

4. Tempo.co, Komunikasi ATC-Pilot Kunci Petaka Sukhoi, <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/13/173403525/Komunikasi-ATC-Pilot-Kunci-Petaka-Sukhoi>, terakhir diakses 1 Januari 2013 pukul 13.40 WIB.

5. *Ibid.*, hal.1

Dalam kecelakaan tersebut banyak pihak yang juga mempertanyakan apakah ada kesalahan prosedural yang disebabkan adanya kelalaian pihak pengatur lalu-lintas udara/*Air Traffic Controllers (ATC)* yang telah mengizinkan kepada pilot Sukhoi Super Jet 100 untuk mengurangi ketinggian terbang dari 10.000 kaki menuju ketinggian 6000 kaki, sedangkan dalam prosedur standar ketinggian terbang di wilayah tersebut harus berada tetap di ketinggian 10.000 kaki.⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat kesalahan prosedur perizinan, terkait surat kelaikudaraan yang belum dimiliki maskapai Sky Aviation,⁷ dan adanya dugaan kelalaian petugas pengatur lalu-lintas udara, yang mengizinkan pesawat mengurangi ketinggian terbang di wilayah gunung salak⁸, maka dibutuhkan pertanggungjawaban pidana, karena dalam kejadian itu telah mengakibatkan meninggalnya 41 orang, sedangkan upaya penyelidikan dan penyidikan, yang seharusnya dilakukan aparat Kepolisian Republik Indonesia, belum dilaksanakan sepenuhnya.

6.Bisnis.com., op.cit hal.2.

7.Tempo.com.,op.cit hal.3.

8.Bisnis.com.,loc.cit.hal.1

Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN
PESAWAT UDARA SUKHOI SUPER JET DI GUNUNG
SALAK. (SUATU ANALISIS YURIDIS PASAL 359 UNDANG-
UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN)**

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk mempelajari, meneliti dan membahas tentang kepastian hukum dalam ranah hukum pidana, terkait pertanggung jawaban hukum dari peristiwa kecelakaan pesawat terbang. Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Tindak pidana apa yang terdapat dalam kasus kecelakaan pesawat udara ini ?
2. Bagaimanakah UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur hasil investigasi kecelakaan pesawat udara ?
3. Apakah dalam kasus kecelakaan pesawat udara ini harus dilakukan penyelidikan, dan penyidikan terkait tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpedoman pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana atas hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki kegunaan untuk memberikan pencerahan dan pemecahan permasalahan dari peristiwa-peristiwa yang diteliti. Oleh sebab itu, setidaknya penelitian memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, maka penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Kegunaan Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada bangku perkuliahan dengan peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat.
- b. Sebagai wahana pengembangan wacana pemikiran bagi penulis.

- c. Untuk mengetahui secara komprehensif terkait pertanggung jawaban pidana bagi semua orang, yang diduga menyalahi perizinan dan lalai dalam tugas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan harta benda.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah, yang dapat digunakan untuk membuat kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya tentang kepastian hukum pidana terkait pelanggaran undang-undang penerbangan dan pidana terkait kelalaian pada khususnya yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan harta benda.
- b. Untuk memberi masukan dan informasi pada masyarakat luas, tentang ketentuan pidana dalam undang-undang penerbangan dan perbuatan lalai yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Teori

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya mempertanggungjawabkan pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana dengan sistem hukum negara-negara *civil law* lainnya. Pertanggungjawaban pidana dianggap ada kecuali ada alasan penghapus pidana tersebut, dengan kata lain criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat pidana tidak memiliki alasan pembedah ketika melakukan suatu tindak pidana.⁹

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep-konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana.

9. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.64.

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana, karena pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan sedini mungkin pembuat pidana menyadari konsekuensi dari perbuatan pidana yang diperbuatnya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat tindak pidana.¹⁰

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan berarti sah dalam menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tapi sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada dalam diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat pidana dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.¹¹

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :

1. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat pidana.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat pidana dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).

10. *Ibid.*, hal. 64

11. *Ibid.*, hal 65

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.¹²

Dari yang terdapat dalam butir ke-3 dapat dilihat antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan abnormal.¹³

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang diperbuatnya. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis melainkan celaan hukum. Dalam hal ini pembuat pidana dilihat dari segi masyarakat, ia dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain jika ia tidak mengkehendaki dirinya menjadi dipidana.¹⁴

F. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara-

12. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal.13

13. *Ibid.*, hal 9

14. *Ibid.*, hal.9

atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang peneliti mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan normatif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta hasil pendapat para ahli.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau-

15.Kartika.S, Langkah Menciptakan dan Mengevaluasi Karya Tulis, http://kartika-s-n-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37846, terakhir diakses tanggal 26 Februari 2013 Pukul 12.00 WIB.

melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan suatu lembaga negara yang merupakan regulator dari penerbangan nasional. Lembaga negara ini yang berhak mengeluarkan perizinan kelaikan udara bagi maskapai penerbangan dan perizinan terkait petugas-petugas yang berkerja berkaitan dengan penerbangan juga termasuk ratifikasi regulasi penerbangan internasional menjadi regulasi penerbangan nasional.

Penelitianpun dilakukan dengan meneliti regulasi-regulasi penerbangan nasional dan pendapat-pendapat para ahli dalam bidang penerbangan di samping menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan penerbangan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli yang diutarakan pada media massa cetak dan elektronika.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b. Studi Media Cetak dan Elektronik

Studi media cetak dan elektronik merupakan pernyataan para ahli atau pejabat yang berwenang secara lisan dan tulisan yang disajikan dalam suatu media cetak dan elektronik.

6. Metode analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yuridis, analisis keputaan dan pendapat pihak-pihak yang berkompetensi dalam profesinya. Adapun dalam melaksanakan analisis data penyusun akan melakukan komparasi antara teoritis yakni perbandingan prosedural dan pelaksanaan prosedur tersebut.

a. Reduksi data

Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

b. Sajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Kesimpulan

Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Pokok Permasalahan-

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN HUKUM PIDANA

Bab ini memuat tentang kajian hukum pidana dalam perbuatan seseorang atau badan usaha yang menyalahi prosedur perizinan dan aspek hukum pidana dari hasil temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet milik maskapai Sky Aviation.

BAB III : PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA MASKAPAI PESAWAT UDARA DAN PETUGAS PENGATUR LALU-LINTAS UDARA DALAM KASUS KECELAKAAN PESAWAT UDARA.

Bab ini berisi tentang pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesisi, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KECELAKAAN PESAWAT UDARA SUKHOI SUPER
JET DI GUNUNG SALAK**

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian secara yuridis terkait Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terkait pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak dan analisa pertanggungjawaban pidana atas hasil investigasi KNKT dari kecelakaan pesawat tersebut.

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan penulis tentang pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak dengan mengacu pada Undang-Undang No.1 tahun 2009 Tentang Penerbangan.

B. SARAN

Berisi tentang masukan yang diberikan oleh penulis pada masyarakat dan pemerintah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak.